

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703 P.O. Box 3540 Jkt, Website : http://www.bmkg.go.id Email : info@bmkg.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) NOMOR: SOP/029/SU/XI/2025

TENTANG

PENGAJUAN DAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pengajuan dan penyusunan Keputusan Kepala BMKG, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengajuan dan Penyusunan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam pengajuan dan penyusunan keputusan Kepala BMKG tentang penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan BMKG.

b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi dalam pengajuan dan penyusunan keputusan Kepala BMKG tentang penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan BMKG.

3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara pengajuan dan penyusunan keputusan Kepala BMKG tentang penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan BMKG.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,
 Klimatologi, dan Geofisika;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016—tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- f. Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- h. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- i. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata
 Cara Penggunaan Barang Milik Negara;

BAB II

PROSEDUR

- Standar Operasional Prosedur Pengajuan Penyusunan Keputusan Kepala BMKG tentang Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Utama;
 - b. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
 - c. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama;
 - d. Ketua Tim; dan
 - e. Anggota Tim.
- Ketua Tim dan Anggota Tim sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf d dan e merupakan tim yang melakukan tugas di bidang peraturan perundang-undangan.
- 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengajuan dan Penyusunan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

BAB III PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 6 November 2025

Plt. SEKRETARIS UTAMA,

GUSWANTO



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA SEKRETARIAT UTAMA

Nomor	: SOP/029/SU/XI/2025
Tanggal Pembuatan	: 6 November 2025
Tangal Revisi	
Tanggal Efektif	: 6 November 2025
Disahkan oleh	: Plt. Sekretaris Utama,

SOP PENGAJUAN DAN PENYUSUNAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :						
Buour Humann :	1 Mampu mengoperasikan komputer;					
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	2 Memahami dan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait					
2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;	3 Memahami teknik dasar penyusunan keputusan substansi Barang Milik Negara					
3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana	3 Melhaliani teknik dasar penyusuhan keputusan substansi darang Milik Negara					
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan						
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;						
4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;						
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;						
6 Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operationg						
Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah						
dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013 tentang						
Perubahan Atas Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan						
Standard Operationg Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;						
7 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 25 Tahun 2015 tentang						
Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;						
8 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit						
Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;						
Kerja di Lingkungari Kantoi rusat badan Meteorologi, kimatonogi, dan Georgian 2004 tentong Organisasi dan						
9 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan						
Tata Keria Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;						
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:					
SOP Penyelesaian Administrasi Penomoran Peraturan Badan Dan Instrumen Hukum Lainnya Di Lingkungan Biro						
	2 Alat tulis kantor					
Hukum, Hubungan Masyarakat, Dan Kerja Sama	3 Jaringan internet					
	4 Sarana Komunikasi					
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :					
Jika tidak dilaksanakan maka Surat Keputusan tidak keluar sesuai waktunya	Disimpan dengan Data Manual dan Elektronik					

			F	elaksana						
No	Uraian Prosedur	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama	Ketua Tim	Anggota Tim	Sekretaris Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan usulan penyusunan keputusan Kepala BMKG tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama	9					- Nota dinas permohonan SK Penghapusan BMN - Data dukung	10 menit	- Nota dinas permohonan SK Penghapusan BMN - Data dukung	
2	Menugaskan Ketua Tim untuk menyusun rancangan keputusan Kepala BMKG tentangPenghapusan Barang Milik Negara						- Nota dinas permohonan SK Penghapusan BMN - Data dukung	30 menit	- Disposisi - Nota dinas permohonan SK Penghapusan BMN - Data dukung	
3	Menugaskan Anggota Tim untuk menyusun rancangan keputusan Kepala BMKG tentang Penghapusan Barang Milik Negara						- Disposisi - Nota dinas permohonan SK Penghapusan BMN - Data dukung	30 menit	- Disposisi - Nota dinas permohonan SK Penghapusan BMN - Data dukung	
4	Mengecek data dukung, melakukan koordinasi dengan pemrakarsa terkait kelengkapan dokumen, menyusun rancangan keputusan Kepala BMKG tentang Penghapusan Barang Milik Negara, membuat konsep Nota Dinas permohonan paraf kepala Biro Umum dan Keuangan dan membuat Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan Sekretaris Utama, kemudian menyampaikan kepada Ketua Tim						- Disposisi - Nota dinas permohonan SK Penghapusan BMN	1 hari	- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN - Konsep Nota Dinas Permohonan Paraf KRU - Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan SU	
5	Memeriksa rancangan keputusan tentang Penghapusa Barang Milik Negara dan konsep Nota Dinas permohona paraf kepala Biro Umum dan Keuangan. Jika tidak sesua dikembalikan kepada Anggota Tim untuk disesuaikan. Jik sesuai memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Bir Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama	n ai a		,	Т		- Rancangan keputusan tentang Penghapusan BMN - Konsep Nota Dinas Permohonan Paraf KRU - Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan SU	1 hari	- Rancangan keputusan tentang Penghapusan BMN - Konsep Nota Dinas Permohonan Paraf KRU - Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan SU	
6	Menandatangani Konsep Nota Dinas Permohonan Paraf Kepala Biro Umum dan Keuangan dan Konsep Nota Dinas Permohonan Persetujuan Sekretaris Utama terkait rancangan SK PSP BMN dan menugaskan kepada Ketua Tim untuk menindaklanjuti						- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN - Konsep Nota Dinas Permohonan Paraf KRU - Konsep Nota Dinas Permohonan	10 menit	- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN - Nota Dinas Permohonan Paraf KRU - Nota Dinas Permohonan Persetujuan SU	
	Menugaskan Anggota Tim untuk mengirimkan rancangan keputusan Kepala BMKG tentang Penghapusan BMN, beserta Nota Dinas Permohonan Paraf kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan						- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN - Nota Dinas Permohonan Paraf KRU	30 menit	- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN - Nota Dinas Permohonan Paraf KRU	

		Pelaksana								
0	Uraian Prosedur	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama	Ketua Tim	Anggota Tim	Sekretaris Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Mengirimkan rancangan keputusan Kepala BMKG tentang Penghapusan BMN kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk dilakukan proses paraf persetujuan secara berjenjang						 Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN Nota Dinas Permohonan Paraf KRU 	30 menit	- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN - Nota Dinas Permohonan Paraf KRU	
9	Memaraf rancangan Keputusan Kepala BMKG tentang Penghapusan BMN dan menyerahkankan kepada Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama untuk ditindaklanjuti						- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN - Nota Dinas Permohonan Paraf KRU	1 hari	- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN	
10	Menerima dan memaraf rancangan Keputusan Kepala BMKG tentang Penghapusan BMN, kemudian menugaskan Ketua Tim untuk menindaklanjuti						- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN	30 menit	- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN	
11	Menugaskan Anggota Tim untuk menyampaikan rancangar keputusan Kepala BMKG tentang Penghapusan BMN beserta Nota Dinas Permohonan Persetujuan Sekretaris Utama	n					- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN	30 menit	- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN - Nota Dinas Permohonan Persetujuan SU	
12	Menyampaikan Nota Dinas Permohonan Persetujuan Sekretaris Utama beserta rancangan keputusan Kepala BMKG tentang Penghapusan BMN kepada Sekretaris Utama untuk ditetapkan						- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN - Nota Dinas Permohonan Persetujuan SU	10 menit	ļ	
1:	Menerima dan menandatangani atas nama Kepala BMKG pada rancangan keputusan Kepala BMKG tentang Penghapusan BMN, kemudian mengirimkan kepada Kepal Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama	a				+	- Rancangan keputusan KB tentang Penghapusan BMN - Nota Dinas Permohonan Persetujuan SU	2 hari	Keputusan KB tentang Penghapusan BMN	
1	4 Menerima keputusan Kepala BMKG tentang Penghapusan BMN							30 menit	Keputusan KB tentang Penghapusan BMN	SOP Penyelesaian Administrasi Penomoran Peraturan Badan Dan Instrumen Hukum Lainny Di Lingkungan Biro Huku Hubungan Masyarakat, Da Kerja Sama